

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan sebagaimana telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan diatur dalam perundang-undangan, akan berjalan dengan baik apabila sejak awal dilaksanakan sesuai dengan syariat agama dan ketentuan hukum negara. Dalam ajaran Islam, awal dari sebuah hubungan dianjurkan untuk dimulai melalui proses saling mengenal, yang dikenal dengan istilah *ta'aruf*.

Proses *ta'aruf* bukanlah sebatas kenal mengenal seperti layaknya pertemanan, selain pertimbangan dari agamanya, keindahan wajahnya dan asal usul keturunannya. Namun, terdapat aspek lain yang tak kalah penting untuk diperhatikan, yaitu dimulai dari adanya kecocokan atau kesetaraan (*kufu*), disusul oleh kepedulian, saling memahami, dan saling mengerti satu sama lain. Hal-hal tersebut sangat dianjurkan karena bertujuan agar kedua calon mempelai dapat membangun rumah tangga di atas fondasi yang kokoh, sehingga dapat menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian. Kemudian, sebelum prosesi akad nikah berlangsung, biasanya didahului dengan tahapan peminangan, yang secara umum dikenal oleh masyarakat dengan istilah khitbah, tunangan, atau

lamaran. Dalam Kompilasi Hukum Islam, khitbah diartikan sebagai suatu upaya untuk menyatukan seorang pria dan wanita dalam ikatan keluarga.

Khitbah diartikan sebagai pertemuan awal antara dua keluarga sebelum dilangsungkannya pernikahan. Dalam kajian fikih, istilah khitbah ditemukan dalam hadis-hadis Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* yang membahas tentang proses melamar atau meminang. Umumnya, tahap ini berlangsung setelah masa *ta'aruf* dan sebelum akad nikah. Oleh karena itu, muncul tradisi di tengah masyarakat yang berlandaskan pada syariat Islam dan sunnah Nabi. Ahli syara' menyebut bahwa tahap awal menuju akad nikah dikenal sebagai *khitbah*.³ Biasanya, proses ini disertai dengan pemberian cincin atau dalam budaya Jawa dikenal sebagai *peningset*. Setelah khitbah selesai, pembahasan selanjutnya berfokus pada penentuan hari pelaksanaan akad nikah.

Ibadah pernikahan merupakan salah satu ibadah yang mulia dan memiliki kedudukan yang tinggi, karena hanya dapat dilaksanakan oleh makhluk yang berakal, yaitu manusia, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT di dalam Al Qur'an.⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009).

⁴ Ali Yusuf As Subki, *Fiqih Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010).

Artinya:

Dan di antara tanda kekuasaan-Nya yaitu Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang seperti itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum (ayat:21))⁵

Tradisi pernikahan di berbagai wilayah Indonesia memiliki perbedaan masing-masing, begitu pula dengan tradisi pernikahan di Desa Sidodadi, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Prosesi pernikahan di desa ini diawali dengan peminangan atau lamaran, kemudian dilanjutkan dengan penentuan hari atau tanggal pelaksanaan pernikahan, hingga akhirnya menuju prosesi akad. Yang membedakan pernikahan di Desa Sidodadi dengan daerah lainnya adalah masih dijalankannya tradisi pernikahan adat Jawa, yang salah satu bagiannya adalah prosesi pasang *tarub agung*, dan hingga kini tradisi tersebut tetap dilestarikan.

Di Desa Sidodadi, seluruh rangkaian prosesi pernikahan dilaksanakan dengan menggunakan adat Jawa, namun tetap berpijak pada tuntunan syariat Islam. Salah satu tradisi penting dalam pernikahan adat Jawa adalah *pasang tarub agung*, yang dilakukan sebelum prosesi pernikahan dimulai. Lalu, apa sebenarnya makna dari *tarub agung*? Istilah ini berasal dari dua kata, yaitu *tarub* yang secara harfiah berarti tenda atau terop yang didirikan di depan rumah sebagai penanda adanya acara atau pesta, dan *agung* yang berarti besar atau megah. Jika digabungkan, *tarub agung* dapat diartikan sebagai *tenda kebesaran*. Menurut masyarakat setempat, *tarub agung* berfungsi sebagai

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Duta Surya, 2012).

simbol atau pertanda bahwa akan diselenggarakan suatu acara penting, yakni upacara pernikahan.

Masyarakat setempat mayoritas percaya jika tidak melakukan ritual tersebut maka akan berdampak kepada kedua mempelai yaitu di tandai dengan timbulnya beberapa masalah dan juga di khawatirkan bisa jadi pernikahannya tidak langgeng.⁶ Tokoh pemangku adat lain yang juga menyetujui bahwa ritual pasang *tarub agung* ini sangat perlu dilestarikan, selain sebagai serangkaian adat dalam upacara pernikahan, pasang *tarub agung* ini sebagai simbol dimulainya sebuah kehidupan baru yang diharapkan menjadi kehidupan yang lebih baik dan terhindar dari marabahaya.⁷

Tarub agung disusun dari berbagai unsur benda, yang masing-masing memiliki makna dan filosofi tersendiri. Unsur-unsur serta nilai-nilai filosofis inilah yang menjadi salah satu fokus kajian dalam penelitian ini. Selain itu, rangkaian prosesi pasang *tarub agung* dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi nilai kesopanan, tata tertib, serta ketepatan waktu, yang penentuannya diserahkan kepada tokoh adat yang dipercaya memiliki kemampuan dalam memilih hari dan waktu yang tepat, dalam istilah Jawa dikenal sebagai *golek dino*. Meskipun demikian, seluruh proses tetap dijalankan tanpa menyimpang dari ajaran Islam.

⁶ Yasmanu, *Sesepuh Pemangku Adat Desa Sidodadi*, wawancara 2 Agustus 2024.

⁷ Harsono, *Sesepuh Pemangku Adat Desa Sidodadi*, wawancara 5 Agustus 2024.

Pasang *tarub agung* juga dapat menimbulkan dampak yang cukup serius dalam aspek keyakinan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa masyarakat Desa Sidodadi, meskipun mayoritas memeluk agama Islam, masih memegang kuat tradisi Jawa yang kental dengan unsur kejawen.

Dari latar belakang diatas, peneliti bermaksud mengungkap sebuah tujuan masyarakat dalam melakukan ritual tersebut, peneliti meninjau ritual tersebut perspektif *maqāṣid shari'ah* Jasser Auda dengan dalih bagaimana *maqāṣid shari'ah* Jasser Auda dalam menanggapi ritual pasang *tarub agung* tersebut, pasalnya para ulama ushul fiqih merumuskan kaidah fiqih yang berkaitan dengan adat, seperti:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ مَا لَمْ يُخَالِفِ النَّصَّ

Artinya:

Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan nash.

Jika melihat dari peneliti terdahulu, terdapat sebuah penelitian yang hampir sama dengan judul “Makna Pesan Simbolik Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Mojokerto”, dalam penelitian tersebut membahas tentang sebuah makna simbol yang terdapat dalam sebuah upacara pernikahan adat jawa, namun dalam penelitian tersebut belum mengulas mengenai tradisi pasang *tarub agung*. Sehingga peneliti tertarik untuk berfikir dan mempunyai gagasan membuat judul **“Tradisi Pasang Tarub Agung Dalam Upacara Pernikahan Perspektif *Maqāṣid Shari'ah* Jasser Auda (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana latar belakang tradisi pasang *tarub agung* dalam Upacara Pernikahan di Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang?
2. Bagaimana tradisi pasang *tarub agung* dalam Upacara Pernikahan di Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang perspektif *Maqāṣid Shari'ah* Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang tradisi pasang *tarub agung* dalam Upacara Pernikahan di Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.
2. Untuk menganalisa bagaimana tradisi pasang *tarub agung* dalam Upacara Pernikahan di Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang perspektif *Maqāṣid Shari'ah* Jasser Auda.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul “Tradisi Pasang *Tarub Agung* Dalam Upacara Pernikahan Perspektif *Maqāṣid Shari'ah* Jasser Auda (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)” ini semoga dapat memberikan manfaat, khususnya bagi para peneliti dan secara umum bagi para pembaca. Adapun harapan dari penelitian ini adalah agar dapat dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut:berikut:

1. Bagi Peneliti

Semoga dari hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu, wawasan, dan pengetahuan, sehingga peneliti dapat mengembangkan pemahaman akademis yang nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya terkait dengan permasalahan hukum pernikahan.

2. Bagi Lembaga

Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi dalam mendukung peningkatan akreditasi lembaga, khususnya bagi UIN Kediri dalam kajian hukum pernikahan serta perspektif para tokoh kontemporer terkait.

3. Bagi Masyarakat

Semoga diharapkan masyarakat dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mereka mengenai hukum pernikahan, sehingga mampu menerapkannya secara tepat dalam kehidupan sehari-hari.

4. Bagi Kepustakaan

Semoga penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan, referensi, serta telaah pustaka bagi mahasiswa di masa mendatang yang ingin meneliti seputar hukum pernikahan dan pandangan para tokoh kontemporer terkait isu tersebut.

E. Definisi Konsep

Definisi istilah berfungsi sebagai penjelasan atau gambaran atas judul penelitian, dengan tujuan menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan maksud dari judul yang diangkat oleh peneliti.

1. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi diartikan sebagai kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur dan masih dijalankan hingga kini. Tradisi merupakan tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan tetap dalam suatu kelompok masyarakat, baik yang diwariskan secara tertulis maupun lisan dari waktu ke waktu.
2. *Tarub agung* berfungsi sebagai simbol atau penanda bahwa suatu upacara pernikahan akan segera dilaksanakan. Mayoritas masyarakat setempat meyakini bahwa jika ritual tersebut tidak dilaksanakan, maka hal itu dapat membawa dampak negatif bagi kedua mempelai yaitu di tandai dengan timbulnya beberapa masalah dan juga di khawatirkan bisa jadi pernikahannya tidak langgeng.⁸
3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perspektif diartikan sebagai sudut pandang. Dengan demikian, perspektif dapat dipahami sebagai cara pandang atau penilaian seseorang dalam menanggapi suatu permasalahan.

⁸ Yasmanu, *Sesepuh Pemangku Adat Desa Sidodadi*, wawancara 1 Desember 2025.

4. *'Urf* merujuk pada segala hal yang dikenal dan diakui oleh masyarakat sebagai kebiasaan atau tradisi, baik dalam bentuk ucapan, tindakan, larangan, maupun pantangan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.⁹
5. *Maqāṣid Shari'ah* merupakan tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai dari suatu penetapan hukum.¹⁰
6. Jasser Auda adalah seorang intelektual muslim kontemporer yang dikenal memiliki pendekatan komprehensif dalam melihat suatu persoalan. Dalam pemikirannya, ia banyak mengulas tentang *maqāṣid shari'ah* sebagai dasar dalam pembentukan hukum Islam atau fiqh.
7. Simbolik Interpretiv memandang kebudayaan sebagai sebuah sistem makna yang ditunen oleh manusia melalui simbol-simbol. Menurut Geertz, simbol merupakan segala sesuatu baik itu objek, peristiwa, suara, maupun bentuk tulisan yang diberi makna oleh manusia. Dengan kata lain, kebudayaan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari proses penafsiran kolektif masyarakat terhadap simbol-simbol yang ada dalam kehidupan mereka.

F. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai pernikahan memang telah banyak dilakukan dan diamati. Namun sejauh ini, penulis belum menemukan tesis yang

⁹ Muhammad Tahmid Nur, dkk, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Pamekasan :Duta Media Publishing, 2020), Halaman 21.

¹⁰ Ghofar Shidiq, "Teori *Maqāṣid Shari'ah* Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol. 44 No. 118 (2009), Halaman 119.

secara spesifik membahas judul maupun permasalahan yang serupa, khususnya di lingkungan Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri. Meski demikian penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik yang berkaitan dengan pembahasan “Tradisi Pasang *Tarub Agung* Dalam Upacara Pernikahan Perspektif *Maqāṣid Shari’ah* Jasser Auda (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)”, sebagai berikut :

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Telaah Pustaka

No.	Telaah Pustaka	Persamaan	Perbedaan
1.	Tesis, Harlina dengan judul “Nilai-nilai <i>Malaqbiq</i> pada Prosesi Pernikahan Adat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar”, Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin 2022. ¹¹	Persamaan dalam penelitian tersebut adalah membahas tentang sebuah makna pesan simbol dalam sebuah tradisi pernikahan adat. Kedua penelitian ini membahas tentang makna dalam setiap tahap proses upacara pernikahan.	Perbedaan dalam penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Harlina menjelaskan tahapan-tahapan beserta nama atau sebutan dalam bahasa daerah tersebut, sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan tahapan-tahapan pada proses pasang tiap benda yang terbentuk

¹¹ Harlina “Nilai-nilai *Malaqbiq* pada Prosesi Pernikahan Adat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar” Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin 2022, diakses pada tanggal 2 Agustus 2024.

			menjadi sebuah nama <i>tarub agung</i> .
2.	Tesis, Dewi Avivah, dengan judul “Makna Pesan Simbolik Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Mojokerto”, Pascasarjana Program Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2022. ¹²	Persamaan dalam penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang sebuah makna pesan simbolik dalam tradisi pernikahan adat Jawa.	Perbedaan dalam penelitian tersebut adalah hasil tinjauan dalam penelitian Dewi Avivah menggunakan analisis semiotik sedangkan penelitian ini menggunakan analisis Maqashid Syariah Jasser Auda dan Sosiologi Hukum Islam.
3.	Tesis, Annisa Saraswati, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Tradisi <i>Tetapol</i> Dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin	Persamaan dalam penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang sebuah adat yang tidak boleh di tinggalkan dalam	Perbedaan dalam penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Annisa Saraswati menunjukkan bahwa

¹² Dewi Avivah, “Makna Pesan Simbolik Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Mojokerto” Tesis, Pascasarjana Program Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2022, diakses pada tanggal 2 Agustus 2024.

	Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi di Kabupaten Lampung Barat)”, Pascasarjana Program Magister Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2023. ¹³	serangkaian prosesi upacara pernikahan.	proses kegiatan adat tersebut dilakukan setelah proses terjadinya upacara pernikahan, sedangkan penelitian ini proses kegiatan adat dilakukan sebelum proses terjadinya upacara pernikahan.
4.	Tesis, Sahibudin, “Penentuan Pisuke Dalam Tradisi Pernikahan Di Lombok Barat Perperspektif <i>Al-Urf</i> ”, Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri	Persamaan dalam penelitian tersebut sama-sama membahas tentang kepercayaan dalam melakukan sebuah tradisi pernikahan dan percaya akan sebuah dampak jika tidak melaksanakan tradisi adat setempat.	Perbedaan dalam penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Sahibudin menunjukkan bahwa proses Pisuke terdapat beberapa macam, sedangkan

¹³ Annisa Saraswati, “*Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Tradisi Tetapol Dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi di Kabupaten Lampung Barat)*” Tesis, Pascasarjana Program Magister Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2023. diakses pada tanggal 3 Agustus 2024.

	Mataram tahun 2022. ¹⁴		dalam penelitian ini berfokus dalam satu proses yaitu pasang <i>tarub agung</i> .
5.	Jurnal, Ruth Novelita, Muhammad Luthfie, dan Maria Fitriah yang berjudul “Komunikasi Budaya Melalui Prosesi Perkawinan Adat Pada Suku Batak Toba” di Jurnal Komunikasi Universitas Djuanda Vol. 5 No. 2 2019. ¹⁵	Persamaan dalam penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang sebuah makna pesan simbol dalam setiap tahap proses upacara pernikahan.	Perbedaan dalam penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Ruth Novelita dkk., menjelaskan tahapan-tahapan beserta nama atau sebutan dalam bahasa daerah tersebut, sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan tahapan-tahapan pada proses pasang tiap benda yang terbentuk

¹⁴ Sahibudin, “*Penentuan Pisuke Dalam Tradisi Pernikahan Di Lombok Barat Perpspektif Al-Urf*”. Tesis, Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2022. diakses pada tanggal 3 Agustus 2024.

¹⁵ Ruth Novelita dkk, “*Komunikasi Budaya Melalui Prosesi Perkawinan Adat Pada Suku Batak Toba*”, Jurnal Komunikasi Universitas Djuanda Vol. 5 No. 2 (2019).

			menjadi sebuah nama <i>tarub agung</i> .
--	--	--	---

Dengan berbagai telaah pustaka diatas akan menjadi pondasi pustaka dalam melakukan penelitian, peneliti memiliki objek yang berbeda dan juga berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini tentu menjadi keberangkatan penulis dalam melakukan penelitian karena objek yang akan diteliti yang penulis gunakan belum pernah menjadi bahan penelitian sebelumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan proposal tesis merupakan hal yang paling penting karena berfungsi untuk menyatakan garis besar dan masing-masing bab yang saling berkaitan dan berurutan. Pada sistematika pembahasan ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Pada bagian awal, terdiri dari beberapa halaman yang berupa sampul, halaman judul tesis, pengesahan, nota pembimbing, pernyataan keaslian naskah, abstrak, transliterasi, kata pengantar, daftar isi dan daftar gambar.

Pada bagian utama terdiri dari lima bab, yang merupakan serangkaian dari proses penelitian sampai hasil penelitian. Diantaranya adalah pada bab I yang terdiri dari pendahuluan. Pada bab ini memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang didalamnya meliputi; pendekatan

dan jenis penelitian, sumber data, fokus penelitian, pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Pada bab selanjutnya yaitu bab II, menjelaskan tentang landasan teori yang didalamnya membahas tentang pengertian pernikahan menurut hukum Islam, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, pengertian menurut hukum adat, tradisi *tarub agung* sebelum upacara pernikahan, biografi Jasser Auda serta perspektif *maqāṣid shari'ah* Jasser Auda.

Pada bab III, merupakan metode penelitian. Peneliti menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencakup pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab IV, merupakan paparan data dan temuan penelitian. Peneliti menunjukkan tentang data yang didapat peneliti dari hasil penelitian di lapangan, baik berupa data maupun dokumentasi.

Bab V, merupakan pembahasan. Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang Tradisi Pasang *Tarub Agung*, serta Tradisi Pasang *Tarub Agung* dalam upacara pernikahan perspektif *maqāṣid shari'ah* Jasser Auda.

Bab VI yang merupakan penutup dalam isi tesis ini terdiri dari keimpulan dan saran. Pada bagian akhir tesis akan dijelaskan tentang sumber kepustakaan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.